



K E P U T U S A N
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 333/Pd.TAHUN 1971.

M E N T E R I D A L A M N E G E R I ,
ATAS NAMA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja** : Kawat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh tanggal 2 Desember 1971 No.6886/1 tentang usul pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh;
- Menimbang** : 1. Bahwa dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh tanggal 2 Desember 1971 No.2/DPRD/1971 telah terpilih Sdr.LETKOL. A.MAHDANI dari GOLKAR ABRI, Sdr. TKG. SOPJAN HAMZAH dari GOLKAR dan Sdr.M.KAOY SJAH dari PARMUSI, masing-masing sebagai Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh;
2. Bahwa sesuai ketentuan pasal 9 Undang-Undang No.18 tahun 1965 jo Undang-Undang No.6 tahun 1969 hasil pemilihan dimaksud perlu disahkan oleh Menteri Dalam Negeri;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No.18 tahun 1965 jo Undang-Undang No.6 tahun 1969;
2. Undang-Undang No.16 tahun 1969;
3. Peraturan Pemerintah No.2 tahun 1970;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 tahun 1969;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : Terhitung mulai tanggal pelantikan, mengesahkan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh sebagai berikut :

K e t u a : Sdr. LETKOL. A.MAHDANI,
Wki.Ketua : 1. Sdr. TKG.SOUPJAN HAMZAH,
2. Sdr. M. KAOY SJAH,

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatunja akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinja, djika dalam keputusaan ini kemudian ternjata terdapat kekeliruan.-

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 4 Desember 1971.



MENTERI DALAM NEGERI,

AMIRMACHMUD.

SALINAN

SALINAN keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Sekretaris Negara di Djakarta,
2. Menteri Pertahanan - Keamanan cq. ASBIN YAWAN,
ASBIN SOSPOL dan KOPKAMTIB di Djakarta (3 eksemplar),
3. Ketua Mahkamah Agung di Djakarta,
4. Ketua Sekretariat Bersama Golongan Karya P.,sa_t di
Djakarta,
5. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh
di Banda Atjeh,
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Daerah
Istimewa Atjeh di Banda Atjeh,
7. Ketua Dewan Kekaryaan Wilajah I/Sumatera di Medan,
8. Ketua Sekretariat Bersama Golongan Karya Propinsi
Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh,
9. Jang berkepentingannya,

untuk mendjadi maklum dan dipergunakan seperlunya.-



**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Atjeh**

Tanggal 14 Oktober 1971



Diselenggarakan oleh :
Secretariat D. P. R. D.
Prop. Daerah Istimewa Atjeh.

UPATJARA PELANTIKAN


1. P i m p i n a n : Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.
2. Pembatjaan Al Qur'an : Oleh Hasrati Hasan.
3. Pembatjaan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri : Oleh Sekretaris Daerah.
4. Pengambilan Sumpah para Anggota : Mahkamah Agung diwakili oleh Ketua Pengadilan Tinggi Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.
- Penanda Tanganan Berita Atjara Sumpah : Dilaksanakan satu-persatu oleh para Anggota DPRD.
5. Kata-kata Pelantikan : Oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.
6. Kata Sambutan : Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di lanjutkan dengan pembatjaan Amanat Menteri Dalam Negeri.
7. Penjerahan Pimpinan Sidang DPRD : Kepada Seorang Anggota yang tertua usia di bantu oleh seorang Anggota yang termuda usianya.
- ISMAIL ARIF -
- TGK. DAMALUDDIN WALY -
8. Pimpinan Sidang : Mengutjapkan Pidato Pembukaan Sidang (terlampir) dan selanjutnya mempersilahkan Pangdam-I/Iskandarmuda selaku Ketua Muspida untuk menjampaikan Pidato pengarahannya.
9. Pangdam-I/Iskandarmuda selaku Ketua Muspida : Menjampaikan Pidato (terlampir).
10. Pimpinan Sidang : Menutup Sidang dengan resmi.-

Banda Atjeh, 14 Oktober 1971.-

An. PIMPINAN DPRD PROPINSI DAERAH IST. ATJEH
Sekretaris Daerah,

dto,

Disalin sesuai dengan aslinja:
Kepala Sekretariat DPRD Prop.
Daerah Istimewa Atjeh,


M. NOERDIN

== MUHAMMAD HASAN BASRY ==
Adi Wira Djaksa Nrp. 66164.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH

- Tanggal : 14 Oktober 1971.
D j a m : 8.45 Wib.
Tempat : Gedung DPRD Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.
Pimpinan Upatjara : Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.
Hadir Para Anggota :
- | | |
|---|--|
| 1. DRS. JUSUF Z.A. (PSII) | 23. H A M D A N (KARYA) |
| 2. ISMAIL BEN (PSII) | 24. TEUKU ZAINI S.H. (KARYA) |
| 3. ACHMAD ZAINI IBRAHIM (PSII) | 25. TEUKU RADJA AZMAN (KARYA) |
| 4. TEUNGKU ABDUL DJALIL (NU) | 26. DRA. NJ. SULIHATI (KARYA) |
| 5. MOHD. ABED BRANSJAH (NU) | 27. SJARIFAH CHATIDJAH (KARYA) |
| 6. ABDUL MUTHALIB M. (NU) | 28. DRS. EC. ZEIN HASJMY (KARYA) |
| 7. A. MALIK RADEN (PARMUSI) | 29. TEUNGKU DJAMALUDDIN WALY (PERTI) |
| 8. ZAKARIA R. ALWY (PARMUSI) | 30. ISHAQ SULAIMAN KEUTJHIK (PERTI) |
| 9. HASBALLAH DAUD (PARMUSI) | 31. MUCHTAR DJUNED (PERTI) |
| 10. DRS. M. KAOY SJAH (PARMUSI) | 32. TEUNCKU HARUN RASJID WALY (PERTI) |
| 11. TKG. M. ALI SALWANY (PARMUSI) | 33. A. MAHDANI, Letkol (KARYA - ABRI-AD). |
| 12. ISMAIL ARIEF (PARMUSI) | 34. ABDUL KARIM ABDULLAH, Letkol (KARYA ABRI - AD). |
| 13. TKG. HAMZAH JUNUS (KARYA) | 35. MOHAMMAD RASJID ISMAIL, Major (KARYA ABRI - AL). |
| 14. ABDULLAH MASRY, Major - Purnawirawan (Karya). | 36. TEUKU ABDULLAH PALOH, Kombes (KARYA ABRI-POLRI). |
| 15. DRS. USMAN LATIF JACOUB (KARYA) | 37. MOCHAMMAD SALEH, Kompol - (KARYA ABRI-POLRI). |
| 16. TEUNGKU MOESA MANSUR (KARYA) | 38. DRS. SJAMSUNAN MAHMUD, (KARYA NON ABRI). |
| 17. MUHAMMAD S.H. (KARYA) | |
| 18. DRS. MUHAMMAD DIAH IBRAHIM (KARYA) | |
| 19. NURDIN ABDUL RAHMAN (KARYA) | |
| 20. SOFJAN HAMZAH (KARYA) | |
| 21. HUSIN SABLIL (KARYA) | |
| 22. MUHAMMAD JUSUF ISA (KARYA) | |
- Tidak hadir : 1. MOHD. BENI BANTA TJUT, Major (KARYA - ABRI - AD)
2. TKG. SJECH HADJI ADNAN MAHMUD (KARYA NON ABRI).
- Turut Hadir : 1. Panglima Kodam-I/Iskandarmuda beserta Anggota2 Muspida Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.
2. Wakil Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.

3. Para Anggota B.P.H. Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.
4. Kepala Staf Kodam-I dan Kadapol-I.
5. Para Wali Kota/Bupati Kepala Daerah dalam Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.
6. Rektor dan Profa Dosen pada Lembaga Perguruan Tinggi Darussalam.
7. Para Kepala2 Dinas/Djawatan.
8. Pombesar Sipil dan Militer.
9. Pimpinan Parpol dan Golkar.
10. Para Undangan lainnja.

A T J A R A

Selanjutnja lihat halaman I.

DJALANNJA UPATJARA PELANTIKAN.

Protokol : Assalamu'alaikum W.W.

- Jth. Bapak Gubernur Kepala Daerah Prop. Dista.
- Jth. Bapak Wakil Gubernur Kepala Daerah Prop. Dista.
- Jth. Bapak Pangdam-I/Iskandaranda
- Jth. Bapak2 Anggota Muspida Tk. I
- Jth. Bapak2 Anggota B.P.H. Prop. Dista.
- Jth. Bapak2 Wali Kota/Bupati Kepala Daerah
- Jth. Para Anggota DPRD-RA dan Anggota DPRD.
- Jth. Para Rektor dan Dosen2 Perguruan Tinggi Darussalam
- Jth. Para Pembesar Sipil dan Militer
- Jth. Para Parpol dan Golkar.

Upatjara pelantikan segera kita mulai, untuk ini kami persilahkan Sdr. Sekretaris Daerah melapur pada Gubernur bahwa upatjara telah siap untuk dimulai.

S e k d a : Melapur pada Gubernur Kepala Daerah upatjara telah siap untuk dimulai. Selanjutnja Sekda mondjemput Ketua Pengadilan Tinggi.

Gubernur Kepala Daerah : Membuka rapat (lihat teks)

Protokol : Mempersilahkan Sdr. Hasrati Hasan untuk membatjkan beberapa ayat suci Al Qur'ane

Hasrati Hasan : Membatjkan beberapa ayat2 suci Al Qur'ane

S e k d a

: Menjerahkan daftar nama2 Anggota DPRD kepada Ketua Pengadilan Tinggi.

Protokol

: Mempersilahkan Sekda membuat surat Keputusan Menteri Dalam Negeri.

S e k d a

: Membuat surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (terlampir).

Gubernur Kepala Daerah

: Mempersilahkan Ketua Pengadilan Tinggi untuk mengambil sumpah sedangkan Ketua Mahkamah Sjarifah mendampingi Anggota DPRD.

Dan dilandjutkan dengan penanda-tangani berita atjara sumpah oleh para DPRD.

Serta Gubernur Kepala Daerah mengutjapkan kata kata pelantikan.

Gubernur Kepala Daerah menjampaiakan Pidato sambutan dan dilandjutkan dengan membuat Amanat Menteri Dalam Negeri.

Protokol

: Mempersilahkan Kepala Perwakilan Departemen Agama untuk membuat Do'a.

Kepala Perwakilan Dep. Agama.

: Membuat Do'a (terlampir).

Gubernur Kepala Daerah

: Mengetok palu tanda rapat diistirahat.

Rapat diistirahat : 11.30 Wib.

Rapat dilandjutkan : 11.45 Wib.

Gubernur Kepala Daerah

: Membuka rapat kembali serta menjerahkan palu - Pimpinan Sidang kepada Sdr. Ismail Arif dan dibantu oleh Sdr. T. K. Djameluddin Waly.

Pimpinan Sidang
(Ismail A r i f).

: Membuka rapat (selanjutnya lihat teks terlampir).

Dan mempersilahkan Pangdam-I/Iskandarmuda selaku Ketua Muspida untuk menjampaiakan Pidato Pengarahan.

Pangdam-I/Iskandarmuda

: Lihat t e k s.

Pimpinan Sidang

(Ismail Arief).

: Dengan mengutjapkan terima kasih atas kepertjajaan Pemerintah kepada kami serta kepada Sdr2. yang telah membantu hingga lantjarnya upatjara hari ini.

Kemudian Pimpinan Sidang dengan resmi menutup Sidang djam 12.30 Wib.

Assalamu'alaikum W.W.

Banda Atjeh, 14 Oktober 1971.

Pimpinan Sidang,

dto.

" ISMAIL A R I F "

Disalin sesuai dengan aslinja:
Kepala Sekretariat DPRD Propinsi
Daerah Istimewa Atjeh,


" M o e n o e r d i n "

KEPUTUSAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 / P. TAHUN 1971.

MENTERI DALAM NEGERI
ATAS NAMA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

- Membatja : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Propinsi **Daerah Istimewa Atjeh**
tanggal **11 September 1971** No. **5272/1-U**
tentang usul peresmian tjalon-tjalon Golongan Politik dan Golongan Karya yang ter-
pilih untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi **Daerah Istimo-
wa Atjeh**
2. Surat Ketua Dewan Kekarya-an Wilayah I / **Sumatera**
tanggal **16 Agustus 1971** No. **B / WAN / I / 068 / VIII / 71**
tentang usul peresmian tjalon-tjalon Golongan Karya Angkatan Bersendjata yang di-
angkat untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi **Daerah Isti-
mewa Atjeh**
3. Surat Ketua Sekretariat Bersama Golongan Karya **Propinsi Pasat**
tanggal **31 Agustus 1971** No. **FB-053 / SBK / VIII / 1971*0**
tentang usul peresmian tjalon-tjalon Golongan Karya bukan Angkatan Bersendjata
yang diangkat untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakjat Propinsi **Daerah Istimo-
wa Atjeh**
- Menimbang : a. Bahwa tjalon-tjalon yang diusulkan tersebut diatas dipandang memenuhi sjarat untuk
diresmikan mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi **Daerah Isti-
mewa Atjeh**
- b. Bahwa perlu memberhentikan dengan hormat para anggota Dewan Perwakilan Rakjat
Daerah Gotong Rojong Propinsi **Daerah Istimewa Atjeh**
berhubung berakhirnja masa djabatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 15 Tahun 1969;
2. Undang-undang No. 16 Tahun 1969;
3. Peraturan Pemerintah No. 1 sampai dengan 3 Tahun 1970;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum No. 85/LPU/1970;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1971;
6. Keputusan Menteri Pertahanan - Keamanan / Panglima Angkatan Bersendjata No. Kep./
B/27/V/1971.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : A. Terhitung mulai tanggal pelantikan,

- PERTAMA** : Meresmikan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi **Daerah Istimo-
wa Atjeh**
dari Golongan Politik dan Golongan Karya yang terpilih yang nama dan golongannya ter-
tjantum dalam ruang 2, 3 dan 4 daftar lampiran I keputusan ini.
- KEDUA** : Meresmikan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi **Daerah Istimo-
wa Atjeh**
dari Golongan Karya Angkatan Bersendjata dan Golongan Karya bukan Angkatan Bersen-
djata yang diangkat yang nama dan golongannya tertjantum dalam ruang 2, 3 dan 4 daftar
lampiran II keputusan ini.


B. Terhitung mulai tanggal surat keputusan,

Memberhentikan dengan hormat mereka jang nama dan golongannya tertjantum dalam ru-ang 2, 3 dan 4 daftar lampiran III keputusan ini sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Propinsi Daerah Istimewa Atjeh dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasa jang telah mereka sumbangkan;

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mes-tinja, djika dalam keputusan ini terdjata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Djakarta

Pada tanggal : 10 Oktober 1971.



KEMENTERI DALAM NEGERI,

Amir Machmud
AMIR MACHMUD.

SALINAN keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Sekretaris Negara di Djakarta,
2. Menteri Pertahanan-Keselamatan di Djakarta,
3. Ketua Mahkamah Agung di Djakarta,
4. Ketua Sekretariat Bersama Golongan Karya Pusat di Djakarta,
5. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh
7. Ketua Dewan Keharyaan Wilayah I/Sumatera di Medan
8. Ketua Sekretariat Bersama Golongan Karya Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh.
9. Jang berkepentingan, Atjeh.

untuk mendjadi maklum dan dipergunakan seperlunya.

DAFTAR : lampiran I keputusan Menteri Dalam Negeri
 tanggal 10 Oktober 1971 No. 1/1a/1971.
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT PROPINSI DAERAH
 ISTEMEWA ATJEH JANG DIPILIH

No.	N A M A	Golongan	
		Politik	Karya
	2	3	4
1.	DRS. JUSUF Z.A.	PSII	-
2.	ISMAIL BEN	PSII	-
3.	ACHMAD ZAINI IBRAHIM	PSII	-
4.	TENGGU ABDUL DJALLIL	N.U.	-
5.	MCHD. AEBD BRANSAN	N.U.	-
6.	ABDUL MUTHALIB M	N.U.	-
7.	A. MALIK RAJEN	PARMUSI	-
8.	ZAKARIA R. ALWY	PARMUSI	-
9.	DRS. M. KAOY SJAH	PARMUSI	-
10.	HASBALLAH DAUD	PARMUSI	-
11.	TGK. M. ALI SALMANY	PARMUSI	-
12.	ISMAIL ARTIF	PARMUSI	-
13.	TGK. HAMBAN JUNUS	-	KARYA
14.	ABDULLAH MASY, Major Purnawirawan	-	- " -
15.	DRS. USMAN LATIF JACOB	-	- " -
16.	TENGGU MOESA MANSOER	-	- " -
17.	MUHAMMAD SH.	-	- " -
18.	DRS. MUHAMMAD DIAH IBRAHIM	-	- " -

1	2	3	4
19.	NURDIN ABDUL RAHMAN	-	- " -
20.	SOUFJAN HAMZAH	-	- " -
21.	HUSIN SABELI	-	- " -
22.	MUHAMMAD JUSUF ISA	-	- " -
23.	HAMDAN	-	- " -
24.	TEJUKU ZAINI S.H.	-	- " -
25.	TEJUKU RADJA AZMAN	-	- " -
26.	DRA. NJ. SULIHATI	-	- " -
27.	SJARIPAH CHADIDJAH	-	- " -
28.	DRS. EC. ZEIN HASJMY	-	- " -
29.	TENGGU DJAMALUDDIN WALY	PERTI	- " -
30.	ISHAQ SULAIMAN KEUTJHIK	PERTI	- " -
31.	MICHTAR DJUNED	PERTI	- " -
32.	TENGGU HARUNRASJID WALY	PERTI	- " -



DALAM NEGERI,

AMIRMACHMUD.

DAFTAR : lampiran II keputusan Menteri Dalam Negeri
 tanggal 10 Oktober 1971.- No. 1/P4/1971.-
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH
 JANG DIANGKAT

No.	N A M A	Golongan Karya	
		ABRI	Bukan ABRI
	2	3	4
1.	MOHD. RENEY BANTA TJUT, Major	A.D.	
2.	A. MAHDANI, Letnan Kolonel	A.D.	
3.	ABDUL KARIM ABDULLAH, Letnan Kolonel	A.D.	
4.	MOHAMMAD RASJID ISMAIL, Major	A.L.	
5.	TEUKU ABDULLAH PALOH, Kombes	POL.	
6.	MOCHAMMAD SALEH, Kompol	POL.	
7.	TGK SJECH HADJI ADNAN MAHMUD		KARYA
8.	DRS. SJAMBUNAN MAHMUD		KARYA



MENTERI DALAM NEGERI,

AMIRNACHMUD.


DAFTAR : lampiran III keputusan Menteri Dalam Negeri

tanggal 10 Oktober 1971 No. 1/Pd/1971.

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG PROPINSI
BAREAN ISTIMEWA ATJEH JANG DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT

No.	N A M A	Golongan		Kedudukan
		Politik	Karya	
1	2	3	4	5
1.	HOFJAN HANZAH	-	KARYA	KETUA
2.	SAID HASAN DAABUD	-	KARYA	WAKIL KETUA
3.	M. ITAM MULI	IP-KI	-	ANGGOTA
4.	MOENMANAN	IP-KI	-	..
5.	OLADJAH SABI	M. U.	-	..
6.	M. DAUD HASAN	M. U.	-	..
7.	M. SALEH DAUD	M. U.	-	..
8.	TGK. M. HAMID ALI	M. U.	-	..
9.	M. HASANEJAH	PSII	-	..
10.	ABDULLAH HUSIN	PSII	-	..
11.	A. WAHAB IDRAHIM	PSII	-	..
12.	IGMAIL BEN	PSII	-	..
13.	SANLY SAADY	PSII	-	..
14.	M. THAHIR HUSIN BA.	PSII	-	..
15.	K. ISMAQ SULAIMAN	PERTI	-	..
16.	TUK. DJAMALUDDIN WALY	PERTI	-	..
17.	BAZALI SABI	PERTI	-	..
18.	SABIRIN MUSA	PERTI	-	..
19.	SATUDDIN	PERTI	-	..
20.	BABALI HASAN	PERTI	-	..
21.	TGK. MUHAMMAD	PERTI	-	..
22.	HUSNI BUDIMAN	PARMUSI	-	..
23.	DJAKFAR HANAFIAH	PARMUSI	-	..

	2	3	4	5
4.	DRS. M. KAOEJAH	PARMUSI	-	ANGGOM
5.	TGK. H. M. ALI BALWY	PARMUSI	-	-
6.	SOEMIN SIREGAR	PARKINDO	-	-
7.	MUHAMMADIJAH MADJI SH.	-	KARYA	-
8.	M. BENT RANTATJUT BA.	-	KARYA	-
9.	DRS. IDRIS ALI	-	KARYA	-
0.	A. HARRY	-	KARYA	-
1.	ACHMAD DAUDY MA.	-	KARYA	-
2.	TGK. HAMZAH JUNUS	-	KARYA	-
3.	MUHAMMAD SH.	-	KARYA	-
4.	DRS. SAID ZAINAL ABIDIN	-	KARYA	-
5.	DRS. ALI BASJAH AMIN	-	KARYA	-
6.	IBRAHIM KAOY	-	KARYA	-
7.	BJARIFAH CHADIDJAH	-	KARYA	-
8.	ACHMAD MARZUKI	-	KARYA	-
9.	DRS. M. DIAH IBRAHIM	-	KARYA	-
0.	MURDIN AR.	-	KARYA	-
1.	M. JUSUF UBIT	-	KARYA	-
2.	ZULKIFLI ISMAIL SH.	-	KARYA	-
3.	ASNAWI HASJIMY SH.	-	KARYA	-
4.	EJANSUDDIN JACOB BA.	-	KARYA	-
5.	T. RADJA ITAM	-	KARYA	-
6.	DRS. ABDULLAH ALI	-	KARYA	-
7.	TGK. MUSA MANSUR	-	KARYA	-
8.	M. NUR MADJID SH.	-	KARYA	-



KEMENTERIAN DALAM NEGERI,

AMIRMACHMUD.

=BERITA ATJARA PENGANGKATAN SUMPAH=

----- Pada hari ini Kamis tanggal empat belas Oktober tahun se-
ribu sembilan ratus tujuh puluh satu dihadapan kami SAMSOEDDIN-
ABOEBAKAR S.H, Ketua Pengadilan Tinggi Propinsi Daerah Istimewa-
Atjeh di Banda Atjeh, atas nama Ketua Mahkamah Agung, -----

jang diresmikan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah -
Propinsi Daerah Istimewa Atjeh dengan surat keputusan Menteri Da-
lam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia No. 1/Pd. tahun
1971 tanggal 10 Oktober 1971 jang untuk memangu djabatan terse-
but telah mengangkat sumpah menurut agamanya seperti berikut :--

----- "Saja bersumpah bahwa saja, untuk mendjadi anggota Dewan-
Perwakilan Rakjat Daerah Tingkat I langsung atau tidak langsung-
dengan nama atau dalih apapun tiada memberikan atau mendjandji -
kan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun djuga";-----

----- "Saja bersumpah, bahwa saja, untuk melakukan atau tidak -
melakukan sesuatu dalam djabatan ini, tiada sekali-kali akan me-
nerima langsung atau tak langsung dari siapapun djuga suatu djan-
dji atau pemberian";-----

----- "Saja bersumpah bahwa saja senantiasa akan mendjundjung -
tinggi Amanat Penderitaan Rakjat, bahwa saja akan taat dan akan-
mempertahankan Pantja-Sila sebagai Dasar dan ideologi Negara, Un-
dang-undang Dasar 1945, dan segala Undang-undang serta Peraturan
peraturan lain jang berlaku bagi Negara Republik Indonesia, bahwa
saja akan berusaha sekuat tenaga memajukan kesedjahteraan Rak -
jat Indonesia dan bahwa saja akan setia kepada Nusa dan Bangsa -
dan Negara Republik Indonesia";-----

----- "Saja bersumpah ini, dengan ichlas, tulus hati, sebagai -
tanda saja telah bersumpah, saja menaruh tanda-tangan saja diba-
wah ini";-----

----- Maka dibuat Berita Atjara ini jang ditanda-tangani oleh-
kami dan jang mengangkat sumpah untuk dipergunakan dimana dan bi-
lamana perlu.-----

Banda Atjeh, tanggal tersebut diatas.

Jang mengambil sumpah,

An. KETUA MAHKAMAH AGUNG
KETUA PENGADILAN TINGGI PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ATJEH BANDA ATJEH,

Jang mengangkat sumpah,

=SAMSOEDDIN ABOEBAKAR S.H=

PIMPINAN RAPAT:
GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ATJEH,

=A. MUZAKKIR WALAD=

Kata-kata Pelantikan Anggota Dewan Perwakilan
Rakjat Daerah jang diutjapkan oleh Gubernur -
Kepala Daerah atas Nama Menteri Dalam Negeri.-
=====

Pada hari ini tanggal 14 Oktober 1971 dengan mengu
tjapkan :

Bismillahirrahmanirrahim atas nama Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia saja lantik/resmikan Saudara2 -
sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi -
Daerah Istimewa Atjeh.

Kiranja Saudara2 dapat memunaikan tugas kowadji-
ban dan tanggung djawab dengan se-baik2nja dalam mengem -
ban Amanat Pendoritaan Rakjat.

Semoga Allah SWT,memberkati Saudara2 dan kita -
sekalian.-

A m i n !

SAMBUTAN - GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA ATJEH PADA UPATJARA PERESMIAN DEWAN PER-
WAKILAN RAKJAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA A-
TJEH HASIL PEMILIHAN UMUM " WGGAL 14 OKTOBER 1971.
=====

ASSALAMU'ALAIKUM W.W.

1. Dalam hidup dan kehidupan kita, baik sebagai individu2 maupun sebagai kelompok-bangsa, ada saat2 jang kita hadapi dengan hati jang berdebat, ada pula moment2 jang kita terima dengan perasaan lega. Peristiwa besar jang bernama "PEMILU" adalah suatu event jang mendebarkan, karena ia telah mampu menggetarkan emosi dan kalbu kita. Iapun telah mampu menjentuh rasa-demokrasi, rasa-tanggungjawab dan rasa-hak azasi kita semua ;
2. Hari ini, tanggal 14 Oktober 1971, kita sedang mengalami suatu moment jang melegakan hati. Upatjara jang tengah kita laksanakan ini : peresmian, penjumpahan dan pelantikan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh, kiranja akan mampu pula menggugah dan menggetarkan perasaan kita. Kita merasa lega karena PEMILU jang mendebarkan itu telah membuahkan suatu hasil dalam bentuk lembaga. Kita-morasa lega karena waktu, biaya dan tenaga jang telah kita tjurahkan-untuk PEMILU itu tidak pertjuma dan tidak sia2.
Sebagai pribadi2 jang tahu-diri, rasa-lega ini harus tjepat2 kita murakan pada rasa-syukur jang se-dalam2nja kepada Allah S.W.T., karena seluruh keleguan ini mendjadi ada karena izir dan perkenan-Nja djua.
3. Kechidmatan upatjara jang sedang kita djalani ini kiranja tidak akan-terganggu apabila saja meng-"introducir" suatu pertanjaan : Apakah Lembaga2 Perwakilan jang terbentuk sebagai "buah-Pemilu" merupakan tudjuen-achir dari PEMILU itu sendiri? Pertanjaan ini nampak2nja sangat sederhana, akan tetapi djawabnja akan mengungkapkan beberapa masalah jang fundamental. Masalah ini menghadjati renungan jang bersifat kontemplatif dari kita semua. Renungan ini akan membawa kita kepada suatu djawaban jang benar dan tepat. Sedangkan djawaban jang benar dan tepat akan merupakan "penunjuk arah" jang benar dan tepat-pula bagi

pula bagi Lembaga2 Perwakilan Rakjat beserta anggota2nja, termasuk anggota2 Dewan Perwakilan Rakjat Propinsi Daerah Istimewa Atjeh dalam melaksanakan fungsi dan tugas2nja dimasa mendatang ;

4. Dari semula sebenarnya kita telah menjadari bahwa PEMILU bukanlah tudjuan, meskipun PEMILU jang telah musta'id kita rampungkan merupakan karya besar kita. Dalam contax: jang sama, kitapun harus segera mendjadi sadar bahwa Lembaga2 Perwakilan jang lahir dan hadir sebagai "buah-Pemilu" itu bukan pula suatu tudjuan-akhir. Kita harus memandang Lembaga2 Perwakilan Rakjat, termasuk Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, sebagai suatu tudjuan-antara dalam rangka pentjapaian suatu tudjuan-akhir jang kita idam2kan. Setjara graduil, suatu Dewan Perwakilan Rakjat Daerah lebih tepat-djika kita namakon sebagai suatu alat untuk mewujudkan tudjuan-tudjuan tertentu jang terkandung dalam Amanat Penderitaan Rakjat ;
5. Djika Ketetapan MPRS No. XI tahun 1966 kita kadji kembali, maka akan segera mendjadi djelas bahwa baik PEMILU maupun Lembaga2 Perwakilan/Permusjawaratan hasil Pemilu djustru ditudjukan untuk menjehatken djalannja demokrasi di Indonesia, jang telah ber-tahun2 berada dalam keadaan "sakit-parah". Dalam pada itu perlu pula kita pahami bahwa sehatnja demokrasi -hanja merupakan sebahagian daripada tudjuan, belum merupakan "complete -ends". Tudjuan jang longkap hanja dapat kita hajati, baik setjara filosofis maupun setjara praktis, apabila kita mampu meresapi makna dan djawa dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 setjara integral.
6. Dari uraian diatas kita akan sampai kepada kesimpulan bahwa PEMILU dan hasil-Pemilu merupakan sarana untuk mempertahankan Pentjasila dan mengalmalkannja dengan tjara melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 setjara murni dan konsekwen. Dalam hati kita masing2 harus tertanam kejakinan bahwa masjarakat adil dan makmur serta diridhai oleh Allah S.W.T. hanja dapat-kita tjapai dengan landasan, djalan dan tjara itulah. Dengan Pentjasila-sebagai djalan jang lurus dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai tjara jg-tepat, Insja Allah akan membawa kita kepada tudjuan-akhir jang telah lama kita tjita2kan.

7. Tadi telah saja

7. Tadi telah saja sebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakjat Daerah merupakan suatu "alat". Ia merupakan bahagian atau unsur dari Pemerintah Daerah. Sebagai suatu bahagian atau unsur, Dewan Perwakilan Rakjat Daerah memiliki suatu peranan dalam kerangka suatu fungsi tertentu jeng akan dimanifestasikan dalam wujud tugas2. Unsur lain dari Pemerintah Daerah ialah Kepala Daerah dalam kwalitasnja sebagai alat-daerah. Dua anasir jg membentuk suatu organ ini diharapkan homogeen dan harmonis dalam kerja sama. Homogenitas dalam Pemerintahan Daerah jeng terpentjer lewat kerja sama jeng harmonis mutlak dibutuhkan apabila kita menghendaki ter-tjapainja tudjuon seperti jang telah saja paparkan diatas ;
8. Jang tak kurang pentingnja harus kita sadari pula ialah :
Pemerintah Daerah merupakan "bawahan jeng subordinated " kepada Pemerintah. Dengan demikian, wewenang Pemerintah Daerah jeng berasal dan bersumber dari Pemerintah mengenal batas2 tertentu sesuai dengan jurisdiksi jeng ditetapkan dengan per-undang2an otonomi daerah. Selanjutnja, wewenang jeng melekat pada suatu Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi sebagai bahagian atau unsur dari Pemerintah Daerah Propinsi, tentu sadjalah terikat dalam batas2 jang telah digariskan itu. Penegasan ini perlu saja kemukakan, agar Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Daerah Istimowa Atjeh hasil Pemilu jang hari ini telah diresmikan, djangan sampai melampaui batas2 wewenang jeng telah tertentu itu dalam rangka pelaksanaan fungsinja nanti.
9. Sesungguhja, suatu Dewan Perwakilan Rakjat Daerah bukanlah badan legislatif dalam arti jng murni. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah bukanlah "tjabang" atau ver-lengstuk dari Dewan Perwakilan Rakjat Nasional. Jang bener adalak : Dewan Perwakilan Rakjat Daerah ber-sama2 dengan Kepala Daerah (dalam kedudukannja sebagai alat-daerah) merupakan alat dari Eksekutif Pusat. Sebagai alat dari eksekutif, maka Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tidak pernah memiliki logalitas legislatif dalam arti jng sebenarnya. Namun demikian, penamaan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sebagai

sebagai "badan legislatif daerah" masih dapat kita pergunakan, asal saja kita telah cukup memahami batasannya.

10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentu saja memiliki hak dan mendukung fungsi pengawasan (control) terhadap Kepala Daerah sebagai alat-daerah. Sebaliknya, DPRD-pun merupakan objek-pengawasan (control) dari Kepala Daerah dalam kualitasnya sebagai alat-Pusat. Dengan demikian, dalam fungsi seorang Kepala Daerah bersifat "dualis", akan tetapi dalam pribadi (persona) ia "meninggal".

Dari realita ini diharapkan akan lahir dan tumbuh suatu mekanisme "check and balance" sebagai arus timbal-balik. Dengan adanya mekanisme yang demikian akan memperlancar proses Pemerintahan Daerah. Dengan perkataan lain faktor "check and balance" merupakan prakondisi untuk lahirnya suatu Pemerintah Daerah yang berwibawa dan bersih (strong and clean local government) sebagaimana yang kita harapkan ;

11. Saudara2 yang disumpah dan dilantik hari ini merupakan wakil2 rakyat dalam arena dan proses Pemerintahan Daerah. Sebagai pemegang amanah masyarakat Saudara2 tentunya telah cukup menjadari kedudukan Saudara2 yang cukup terhormat. Saudara2 merupakan orang2 yang terpilih (elected), hendaknya Saudara2-pun dapat merupakan pribadi2-pilihan (selected). Dalam pelaksanaan tugas sebagai wakil-rakyat, dalam melakukan kegiatan2 selaku pemegang amanah masyarakat, seharusnya Saudara2 memiliki sifat2 sebagai "Ahlul Halli wal 'Aqdi" : adil, berilmu dan berpendirian, sehingga Dewan ini benar2 representatif.

12. Watak dan sifat representatif dari suatu Badan Perwakilan, segera dapat diukur dari mampu tidaknya anggota2 Badan tersebut menandai dan menafsirkan harapan2 rakyat (public sense) yang diwakilinya. Untuk ini Saudara2 setjara terus-menerus harus memelihara hubungan yang erat dengan masyarakat sekitar. Seorang serdjana Ilmu Negara dalam hal ini memberi nasihat yang patut kita perhatikan : "After election, the body of representatives shall continue to feel the impact of the public opinion to which it owes its being". Djanganlah hendaknya Saudara2 menjadi katjang yang lupa akan kulitnya !

13. Kurun-masa jang sedang kita tempuh sekarang ini di Indonesia dinamakan sebagai "Era Pembangunan", dimana hasrat dan harapan masjarakat setjara penuh-pasti tertudju kepada pembangunan integral disegala bidang, baik materiil maupun spirituil. Hasrat dan harapan ini telah sangat lama terpendam dalam hati sanubari rakyat. Saja merasa yakin bahwa Saudera2 dengan tjepat dapat menangkap "isjarat" ini. Dalam melakukan tanggapan terhadap "public sense", djangan hendaknya Saudera2 salah tafsir dan salah taksir.

Untuk itu kita perlu mempergunakan orientasi jang tepat.

Orientasi jang tepat itu tidak lain tak bukan adalah "orientasi pembangunan" (development orientation) dalam menghadapi setiap masalah dan persoalan ;

14. Setjara djudjur dan dengan rendah hati, kita harus mengakui bahwa Daerah Istimewa Atjeh jang kita tjintai ini terlalu banjak mengalami ketinggalan dan keterbelakangan dalam bidang pembangunan. Kenyataan pahit ini harus mampu menggugah-getarkan hati kita masing2 agar kita selalu bersifat kreatif dalam gagasan dan penuh ketekunan dalam pelaksanaan-kordja. Banjak sekali ketinggalan jang harus kita kodjar, bertumpuk pula keterbelakangan jang harus kita madjukan. Untuk ini kita telah memiliki suatu konsepsi jang bersifat nasional, jaitu "Akselerasi Modernisasi" jang memuat rentjana2 dan program2 untuk mempertjepat proses pembangunan. Djika kita telah sadar akan ketinggalan dan keterbelakangan kita, maka rentjana dan program Akselerasi Modernisasi merupakan satu2nja tjara untuk bergerak maju, dan sekaligus untuk meninggalkan kebekuan2 lama.

15. Dalam proses modernisasi dan pembangunan, kita mutlak membutuhkan partisipasi masjarakat setjara berkesadaran. Kesadaran masjarakat akan tumbuh dan bangkit djika di-tengah2 masjarakat itu terdapat "agent of modernization" jang berkwalitas.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh, seha - rusnja merasa terpanggil untuk melakukan peranan utama demi tumbuh - dan bangkitnja "sosial-participation" terhadap pembangunan. Dari De - wan ini diharapkan gaung dan gema "idea of progress", karena Dewan - ini merupakan salah satu "agent of modernization" jang mampu menstimulir dan mendorong masyarakat Atjeh kearah pembaharuan dan kemadju - an.

16. Sedjak hari ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Rojong dengan resmi telah berachir tugasnja. Dalam kesempatan ini saja tidak lupa menjampaikan rasa terima kasih saja jang se-ichlasnja dan setinggi-tingginja kepada para anggota DPRD-GR lama atas segala kerdja-sama - dan saling pengertian jang telah terdjalin dengan kami selama ini. Dari pengalaman2 masa-lalu, kita mendjadi bertambah sadar bagaimana pentingnja saling pengertian dan kerdja sama dalam pengelolaan urusan2 otonomi daerah. Saja merasa bahwa seluruh rakyat didaerah ini, tidak-pula akan melupakan djasa Saudara2 sebagai participant dalam proses-Pemerintahan Daerah pada waktu jang lampau.
17. Sebagai bahagian terachir dari uraian saja ini, saja akan mentjoba - menarik beberapa kesimpulan jang penting2 dari keseluruhan pidato - saja ini.
 - a. Pemilu dan hasil Pemilu bukanlah tudjuan-achir, akan tetapi ia me - merupakan tudjuan-antara atau sarana untuk mempertahankan dan menga - malkan Pantjasila serta Undang-undang Dasar 1945 setjara murni dan konsekwen.
 - b. Salah satu tudjuan dari pelaksanaan Pemilu jang telah menghasilkan Lembaga2 Perwakilan Rakyat ialah demi sehatnja proses demokrasi - di Indonesia. Akan tetapi itu belum merupakan keseluruhan tudjuan. Tudjuan-achir jang hendak kita tjapai ialah lahir dan tertjiptanja suatu masyarakat jang ideal: adil, makmur serta mendapat keridhaan - Ilahi. Dengan perkataan lain jang hendak kita wujudkan ialah suatu " Baldatun Thalibatum wa Rabbun Chafur".
 - c. Dalam

- c. Dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangja, Dewan Perwakilan Rakjat Daerah hendaknja benar2 memahami batas2 otoritanja. Kerdjasama mutlak kita butuhkan demi tertjapainja tudjuan jang telah kita gariskan. Kita telah sama2 memiliki platform atau landasan jang sama, sehingga saling-pengertian dan kerdjasama jang kita hadjati,- akan dapat mekar dan berkembang dengan se-baik2nja.
- d. Dewan ini diharapkan senantiasa bersifat representatif, jang terus-menerus memelihara hubungan dan kemudian dengan tingkat kepekaan jg. tinggi menanggapi dan menterdjemahkan hasrat dan harapan2 masjarakat. Djika aspirasi masjarakat tertudju kepada pembangunan, maka orientasi jang harus kita pergunakan mestilah orientasi kepembangunan, sehingga kita tidak akan salah tafsir dan salah taksir terhadap kehendak dan-tjita2 masjarakat.
- e. Dengan orientasi kepembangunan, Dewan ini pasti dapat berperanan sebagai "agent of modernization" jang selalu memiliki "idea of progres". Daerah kita adalah daerah jang terkebolakang dan ketinggalan dalam -pembangunan. Kesadaran ini akan morupakan tjambuk bagi kita, dan dengan kesadaran itu pula kita akan mampu menstimulir dan mendorong -masjarakat Atjeh koarah pembaharuan dan kemedjurn.


Semoga Allah akan senantiasa memborkati segala usaha dan kerdja kita - untuk mentjapai keridhaan-Nja !

Wabillahi taufiq wal hidajah. Selamat Bekerdja !

Wassalamu'alaikum W.W.

BANDA ATJEH, 14 OKTOBER 1971.-

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA ATJEH,


A. MUZAKKIR WALAD

21.
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

A M A N A T

MENTERI DALAM NEGERI PADA UPATJARA
PELANTIKAN PARA ANGGOTA DEWAN PER-
WAKILAN RAKJAT DAERAH TINGKAT I
HASIL PEMILIHAN UMUM,

TANGGAL 14 OKTOBER 1971.

Jang terhormat Saudara Gubernur Kepala Daerah,
Jang terhormat para Anggota Dewan Perwakilan Rakjat
Daerah Tingkat I,
Para Hadlirin jang saja muliakan,

Assalamu'alaikum wa rochmatullahi wa barokatu,

Pudji Sjukur kita pandjatkan kehadlirat Tuhan Jang
Maha Kuasa, karena atas Ridho-Nja, beberapa saat jang
lalu, kita bersama-sama telah menjaksikan Upatjara chid-
mat pelantikan para Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Dae-
rah Tingkat I Propinsi ini, jang merupakan hasil daripada
Pemilihan Umum Tahun 1971.

Dengan demikian telah dapat diletakkan dasar-dasar lan-
dasan demokratis-konstitusional, jang memungkinkan makin
mantapnja penjusunan dan penjelenggaraan program-program
pembangunan, karena setjara formil telah mendapatkan pe-
nundjang jang selaras dengan aspirasi jang hidup dalam
Masjarakat, sehingga oleh sebab itu akan dapat didjamin
tertjapainja sukses sebagaimana diharapkan.

Pada saat-saat jang berbahagia ini, perkenankanlah
saja menjanpaikan tindjauan kembali terhadap beberapa
aspek terpenting, jang bertalian dengan fungsi Badan
Perwakilan Rakjat, jang pada umumnja dapat dikatakan,
bertitik-berat pada bidang politik jang kurang searah
dengan perdjoangan Orde Baru. Sekalipun demikian, kira-
nja dapatlah dipahami, bahwa politik dalam hubungannja
dengan tahap-perkembangan sekarang ini di Indonesia,
tidak dapat sepenuhnya merupakan bidang

jang

yang berdiri sendiri, demikian pula bisa dikatakan --seperti dimasa lampau-- politik mendapatkan tempat yang terlalu berlebihan, sehingga timbul adagium "Politik adalah Panglima". Akibatnya dapat kita saksikan sendiri, yaitu bahwa perhatian yang terlalu besar terhadap politik, mengakibatkan terlentarnya pembangunan, karena telah dilupakan, bahwa yang terpenting bagi Rakyat adalah meningkatnya kesejahteraan, meningkatkan taraf hidupnya sehingga menjapai keadaan yang lajak.

Berdasarkan aspirasi yang mendorong timbulnya Orde Baru, maka politik merupakan tjara untuk menjapai sasaran, yaitu terwujudnya Masyarakat yang adil dan Makmur dalam artian materiil dan spirituil. Dengan demikian, menurut pola pengertian Orde Baru, politik merupakan hal yang bersifat etnis, dan sekaligus merupakan taktik dan tehnik untuk dapatnya diwujudkan Masyarakat yang Adil dan Makmur tersebut.

Dalam hubungannya dengan peranan politik sebagai sarana untuk menjapai sasaran tersebut, maka Departemen Dalam Negeri, yang oleh Kepala Negara ditugaskan untuk melakukan pembinaan politik dalam negeri, dengan segenap aparatusnya sampai kedaerah-daerah, harus dapat mengembangkan pola-politik itu, sehingga benar-benar dapat dihayati oleh seluruh Masyarakat, dengan demikian dapat sepenuhnya berpartisipasi dalam program-program pembangunan yang telah direncanakan. Untuk itu, Departemen Dalam Negeri beserta komponen-komponennya di daerah-daerah, harus dapat mewujudkan sasaran pokok, yaitu tertjapainya kondisi politik nasional yang stabil, tertib, dinamis dan kreatif. Kegiatan-kegiatan itu meliputi beberapa hal terpenting, yaitu :

- Pemsntaan jalur kepemimpinan Nasional dari Pusat sampai ke Desa ;
- Pembinaan kehidupan politik didalam dan diluar Lembaga-lembaga, dan
- Pembinaan serta implementasi Demokrasi Pantja Sila dalam Negara, Masyarakat, serta kulturenja.

Saudara-saudara sekalian jang terhormat,

Dalam rangka menanggapi Strategi Dasar Era Pembangunan tahun 1970 - 2000, maka pertama-tama dapatlah dikemukakan beberapa prinsip sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam rangka Pembangunan Nasional, baik aspek material dan aspek adil disatu pihak, maupun aspek material serta spiritual dilain pihak, merupakan dwitunggal jang harus digarap setjara serempak;
- b. Bahwa untuk mentjapai hal itu, metode pendekatan jang ditempuh oleh Pimpinan Nasional adalah melaksanakan Pembangunan dalam bidang Ekonomi, Sosial-Budaja, Politik dan HANKAM sebagai suatu kebulatan jang integral;
- c. Bahwa sebagai konsekwenal logis daripada integritas itu, setiap komponen dari Pemerintahan Orde Baru wajib menjelarkan peranan, pelaksanaan tugas dan fungsinya setjara drastis, kreatif serta dinamis untuk mendukung suksesnya usaha meng-akselerasikan pembangunan.
- d. Bahwa dalam melaksanakan pembangunan kita mengenal pentahapan program dan penetapan prioritas proyek-proyek berdasarkan kemampuan jang tersedia.

Sudah barang tentu, menanggapi pelaksanaan rentjana pembangunan dengan prinsip-prinsip tersebut, diperlukan penjelasan pula terhadap eksistensinya aparatur pemerintahan, baik pada tingkat pusat, maupun di daerah-daerah, sehingga dapat diharapkan terwujudnja satu bahasa dalam pengertian, dan satu tindakan dalam pelaksanaan. Dengan demikian segala sesuatunja akan dapat diselenggarakan setjara efektif dan efisien, dan tertjapainja tujuan tidak terlalu banyak memerlukan korbanan jang bersifat materi, tenaga dan waktu.

Dalam bidang pemerintahan, maka dengan sendirinja diperlukan pula kebidjaksanaan-kebidjaksanaan pokok, jang memungkinkan terwujudnja prinsip-prinsip tersebut. Beberapa hal jang dapat saja dikemukakan antara lain ialah :

1. Penarikan kembali Rantjangan Undang-Undang Pokok mengenai Pemerintahan Daerah, dan akan diganti

dengan

dengan tuntutan Undang-Undang yang baru, yang merupakan penjabaran hasil-hasil Pemilihan Umum yang lalu terhadap program-program pembangunan, khususnya dalam hubungan dengan Pemerintahan Daerah;

2. Perubahan Peraturan Tata-tertib D.P.R.D.-G.R., sehingga dalam D.P.R.D. sekarang ini dapat diwujudkan pola-pola kegiatan Legislatif yang lebih mantap, lebih selaras dengan apa yang diharapkan oleh usaha kearah realisasi pembangunan itu dari bidang Legislatif.

Itulah sebabnya, mengapa dalam menyetujui persjajaran bagi keanggotaan D.P.R.D. berbeda dengan persjajaran keanggotaan D.P.R.D.-G.R. Sebagaimana diketahui, dalam D.P.R.D.-G.R. --betapapun juga telah disebabkan untuk membatasinya sampai seminimal mungkin--, masih pula terdapat tjiri-tjiri negatif yang merupakan sisa-sisa daripada pemikiran politik masa lampau, yaitu masih terasannya perbedaan-perbedaan dan pengelompokan-pengelompokan yang didasarkan atas ideologi, perbedaan-perbedaan golongan, yang mewujudkan adanya kompartimentalisasi yang kadang-kadang berupa institusi pondokannya dalam berbagai kasus tertentu.

Saudara-saudara sekalian yang terhormat,

Untuk mencegah terulangnya kesalahan-kesalahan politis dimasa yang lampau, maka perlu diadakan perubahan yang menjeluruh terhadap persjajaran keanggotaan D.P.R.D. sekarang, untuk lebih menjamin pengarahan yang mantap terhadap kepentingan Negara (Staatsgericht), terhadap kepentingan Nasional (Nationaalgericht), terhadap program (Programgericht), dan juga terhadap politik (Politiekgericht) yang hanya berkiblat pada Pantja Sila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pada masa yang lampau, seolah-olah tidak ada sesuatu tujuan nasional yang harus ditjapai dan diwujudkan bersama. Seolah-olah tujuan masing-masing golongan atau individu itulah satu-satunya yang harus ditjapai.

Dongan

Dengan demikian telah terjadi divergensi dalam Masyarakat, jenis kelas-kelas mulai meningkat, sehingga peracelannya menjadi semakin kompleks. Dalam bidang ketatanegaraan, terbuka kemungkinan yang luas akan terjadinya aksesi-aksesi sematjam itu, disebabkan karena sistem ketatanegaraan yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950, berpegang pada asas-asas liberalisme, yaitu demokrasi-parlementer, dimana jabatan-jabatan bidang eksekutif ditentukan oleh susuk-susuknya Anggota-anggota Badan Perwakilan yang membawakan motif-motif kompartimentatif, dan bahkan motif-motif pribadi yang tidak menedulikan kepentingan Nasional dan kepentingan Masyarakat.

Dengan mengabaikan sandji-pandjinya hak-hak azasi Manusia, bebas pula mentalitas demikian malang-maling-tang diforum-forem yang menentukan nasib seluruh Masyarakat, berakibat luas pada seluruh Bangsa, karena dijamin oleh hak-hak juridis-formil yang ditjipekannya melalui forum Perwakilan Rakyat. Padahal, pada hakikatnya, kepentingan Rakyat itu sendiri menjadi kehilangan jaminan, karena "wakil-wakilnya" dalam Badan Perwakilan Rakyat hanya mengutamakan kepentingan golongan dan dirinya sendiri. Demikianlah terjadi perkembangan yang ironis, yaitu bahwa dengan hak-hak kebebasan Manusia yang dikatakan azasi itu, telah ikut lenjap pula hak-hak Manusia yang lebih hakiki, karena terajata, bahwa kepentingan Rakyat pada umumnya tidak mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya.

Saudara-saudara sekalian yang terhormat,

Dengan telah diselenggarakannya Pemilihan Umum Tahun 1971, dan telah diwujudkan Badan-badan Perwakilan Rakyat sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka sejarah demokrasi di Indonesia mengindjak fase baru. Sebagaimana kita maklumi, dalam Undang-Undang Pemilihan Umum -- yaitu Undang-Undang No.15 Tahun 1969 -- beserta segenap peraturan yang melengkapinya, pada setiap huruf-hurufnya teras adanya nafas daripada makna-makna yang memungkinkan terlaksananya Pantja Sila dalam realitas. Atas dasar itulah

ditetapkan

ditetapkan tjalon-tjalon jang karat serta dalam Pemilihan Umum jang lalu. Atas dasar itu djumlah para Anggota Badan Perwakilan Rakjat pada fase sekarang ini dipilih, diangkat, diarahil sumpahnya menurut Agama/kepertjajaan-nja masing-masing. Oleh karena itu diharapkan akan dapat benar-benar terdjalin, bahwa azas-azas Pantja Sila sebagai mana tertjantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 akan dipegang teguh, akan benar-benar merupakan pegangan dalam pelaksanaan fungsi pokok daripada Badan Legislatif, sehingga hasil-jepun tidak akan menjimpang daripada itu.

Dihadapan kita, dalam masa sisa tahap Pelita I dan Pelita II, bahkan sampai kira-kira tahun 2000, terbentang tantangan-tantangan jang berat dalam rangka proses-pembangunan bertahap, jang mau-tidak-mau harus dilaksanakan oleh Pemerintah beserta seluruh Masyarakat, dalam rangka mewujudkan aspek-aspek jang hakiki daripada perdjjuangan kemerdekaan. Proses pembangunan itu harus dipertjepat, dan makin lama harus makin meningkat ketjepatannya, sebab kalau tidak demikian, pasti akan tersusul oleh datangnya kesulitan-kesulitan baru jang dalam penyelesaiannya akan mendjadi djauh lebih kompleks lagi. Berhubung dengan itu, kiranya sudah tidak mungkin ada waktu lagi untuk ber-selisih paham diantara kita. Persoalan jang ada dihadapan kita adalah, bagaimana kita harus bekerja, bagaimana kita harus mewujudkan karya-karya kita masing-masing, selaras dengan fungsi dan kemampuan kita pula.

Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakjat Daerah djuga tidak lajak untuk tetap berpangku tangan. Dewan tidak hanya harus dapat membawakan aspirasi-aspirasi jang positif daripada Rakjat jang kesemuanya itu didasarkan pada orientasi jang tepat pada program-program akselerasi-pembangunan, tetapi djuga harus mampu menggerakkan Rakjat mengadjak Rakjat untuk sepenuhnya turut serta dengan proses tersebut. Tugas demikian tidak ringan, mengingat bahwa masih ada sebahagian Masyarakat kita jang terikat pada tradisi-tradisi jang beku. Hal ini tidak berarti, bahwa dengan demikian kita hendak menghantjurkan segala matjam tradisi jang ada. Pembangunan dan perdjjuangan kita berandjak dan bernafaskan

tradisi-tradisi

tradisi-tradisi yang luhur daripada Bangsa kita, yang telah teruji oleh djaman, dan mengendap dalam kesadaran Bangsa. Oleh karenanya kitapun harus dapat mempertahankan tradisi-tradisi yang baik itu dalam menghadapi eksistensi modernisasi, sehingga eksistensinya Bangsa Indonesia tidak lenjap karenanya.

Saudara-saudara,

Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I yang terhormat,

Tradisi kegotong-rojongan yang mendjiwai Bangsa Indonesia itu hendaknya dapat diperkembangkan selama masa duduk Dewan ini, dengan sebaik-baiknya. Dengan kegotong-rojongan itu, dapat diwujudkan kerja sama yang baik dengan pihak manapun djuga. Dan dengan kegotong-rojongan itu pula dapat dibatasi kemungkinan terjadinya pertikaian, terjadinya perselisihan yang dapat menjerumuskan kita kedalam perpejahan seperti dimasa yang lampau. Dengan demikian, Insya Allah, Pantja Sila tidak hanya merupakan rumusan yang mati, tetapi akan dapat tersujud dalam pelaksanaan, sehingga proses akselerasi-pembangunan tidak akan menemui sesuatu hambatan. Dengan demikian pula, tidak sia-sialah Rakyat memberikan kepercayaan kepada Saudara-saudara untuk dapat menduduki jabatan yang mulia ini. Dalam hal ini, pertanggung-jawab Saudara-saudara, pertama-tama adalah kepada Rakyat yang telah menjatuhkan pilihannya, dan akhirnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan kedua tanggung-djawab itu bukan tidak ada artinya.

Pada akhirnya, saya utjapkan SELAMAT atas duduknya Saudara-saudara rekan dalam fungsi yang terhormat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I ini.

Ini oleh karenanya, saya utjapkan pula SELAMAT BEKERJA.

Semoga

Semoga Tuhan Jang Maha Esa senantiasa membimbing
Saudara-saudara sekalian dalam mengamalkan dharma-
bhakti, jang benar-benar bermanfaat bagi Rakjat, ber-
manfaat bagi Umat Manusia.

S e k i a n .

Terimakasih.

Wassalamu'alaikum wa rohmatussalam wa barokatu.



MENTERI DALAM NEGERI,

Amir Machmud

AMIR MACHMUD.

Pada Upatjara Pelantikan Anggota2 D.P.R.D. Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.

Dibatljakan oleh : Tgk.H.Hasan, Kepala Perwakilan Departemen Agama Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.

Pada hari/Tgl. : Kamis 14 Oktober 1971.

T e m p a t : di Gedung D.P.R.D. Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.

Ja Allah, kami bermohon keridhaan dan kebahagiaan dunia dan Achirat. Lindungilah kami dari kemurkaan dan kehinaan dunia dan achirat. Ja Allah anugrahkanlah kepada kami akibat jang baik dari segala pakerdjaan kami dan gerak-gerik kami. Djauhilah kami dari kehinaan dunia dan achirat.

Ja Allah pada saat ini Wakil-wakil Rakjat jang baru - dilantik telah berhadir dan berkumpul ditempat ini, anugrahkanlah kepada mereka mata kepala dan mata hati jang teliti, telinga jang terang, hati jang ichlas dan sutji, dada jang lapang, otak jang waras dan tenang sehingga mereka mampu melihat dan mendengar sesuatu menurut adanja, sehingga mampu-mengingat dan menimbang sesuatu sedjalan dan sesuai dengan-wadjah istilah dan achirnja mampu mengambil sesuatu keputusan dan kesimpulan jang tegas dan tepat sedjalan dengan kemelalahanatan umat,

Ja Allah Anugrahkanlah kepada Wakil Rakjat itu rasa tanggung djawab penuh, kemampuan untuk mendjaga ni'mat kemerdekaan (vijheid) jang telah engkau berikan itu dan mampu mempersiapkan segala sesuatu sebagaimana dikohendaki Undang-undang Dasar 45 dan Pantjasila dengan sebaik2nja. Lindungilah mereka dari penyakit penjahat-gunaan dan keleluasaan (losbandigheid) jang menghantjurkan umat itu.

Ja Allah. Anugrahkanlah kepada penguasa dan Pemimpin kami ke-ichlasan, kinsafan dan keadilan dalam melaksanakan tugasnja. Djauhilah mereka dari sifat dhalim dan angkara murka.

Ja Allah, Anugrahkanlah kepada kami, seluruh rakjat kemampuan dan kesanggupan dalam mentjapai kebahagiaan. Djauhilah kami dari kesengsaraan dunia dan achirat.-

Amin Ja Rabbal' Alamin.-

Pidato Pimpinan Sidang (Ismail Arif).

Assalamu'alaikum W.W.

Dengan memohon inajah dari pada Tuhan Jang Maha Kuasa dengan rasa tawakal palu Pimpinan kami torima.

Jth. Bapak Kotua Muspida beserta para Anggota, Bapak Gubernur Kepala Daerah, Bapak2 dari Pimpinan Pemerintahan, Pimpinan Parpol, Pimpinan Golkar, Pimpinan Masjarakat, Rekan2 dari Anggota Dewan jang baru sesaat dilantik, Rekan2 Anggota Dewan jang baru sesaat melepaskan Djabatan serta hadirin dan hadirat jang berbahagia.

Dengan utjapan Bismillahirrahmanirrahim, Sidang Pertama DPRD Propinsi Daerah Istimewa Atjeh dengan ini saja buka ;

Saudara2 Jth. Sebenarnja atjara pertama dari Sidang Pertama setiap DPRD adalah pemilihan Pimpinan DPRD jang terdiri dari seorang Ketua dan dua orang Wakil Ketua.

Akan tetapi atjara tersebut belum dapat kita laksanakan pada Sidang ini, oleh karena sampai saat ini kita belum memiliki pedoman tata tjara Pemilihan Pimpinan DPRD dari Mentori Dalam Negeri, seperti jang didjandjikan oleh pasal 20 ayat 5 Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 1970.

Saudara Gubernur Kepala Daerah telah menghubungi Menteri Dalam Negeri untuk memintakan Pedoman ini. Namun petunjuk itu sampai hari ini belum kita terima dari Djakarta. Sedangkan Peraturan Tata-tertib DPRD-GR jang lama tidak mengatur tata tjara Pemilihan Pimpinan DPRD jang baru.

Saudara2 Anggota dan Para hadirin Jth. Dengan domikian djelas, bahwa pada Sidang hari ini kita belum dapat melaksanakan atjara Pemilihan Pimpinan DPRD ini. Sedangkan saja sebagai Anggota jang tertua umur akan memimpin musjawarah musjawarah berdasarkan pasal 20 ayat 4 Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 1970, dan dalam hal ini saja djuga akan dibantu oleh Saudara Tgk.Djamaluddin Waly sebagai Anggota jang termuda usianja.

Saudara2 Anggota Dewan dan hadirin Jth.

Tadi kita telah sama2 mendengarkan dengan penuh.....

dengan penuh perhatian Pidato Pelantikan Saudara Gubernur Kepala Daerah yang merupakan bimbingan bagi kita untuk melaksanakan tugas2 selanjutnja begitupun djuga kita telah mendengar Pidato Menteri Dalam Negeri yang disampaikan djuga oleh Saudara Gubernur sebagaimana yang telah sama2 kita ikuti sebentar tadi.

Kita merasa sjukur djuga dan gembira oleh karena Pangdam-I/Iskandarmuda selaku Ketua Muspida Propinsi Daerah Istimewa Atjeh bersedia pula memberikan pidato pengarahan kepada kita, djuga dalam rangka pelaksanaan tugas2 kita pada masa2-mendatang.

Dengan ini maka dengan penuh hormat kami persilahkan-Pangdam-I/Iskandarmuda selaku Ketua Muspida Propinsi Daerah-Istimewa Atjeh untuk menjampaikan pidato pengarahan beliau.

PIDATO PENGARAHAN
PANGDAH-I/ISKANDARMUDA SELAKU KETUA MUSPIDA
PADA PELANTIKAN ANGGOTA DPRD
TANGGAL 14-10-1971.

Assalamu'alaikum W.W.

Jth. Saudara unsur Muspida,

Jth. Saudara2 anggota DPRD.

Hadirin dan hadirat jang saya muliakan.

1. Pudi dan sjujur kepada Tuhan Jang Maha Esa, jang telah melimpahkan rahmet-Nja kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu ditempat jang berbahagia ini.

SELAMAT dan salam kepada djundjungan kita Nabi Besar Muhammad S.A.W, beserta keluarga dan sahabat2nja, semoga kita tetap mendjadi umat jang setia.

Kepada saudara2 jang hari ini dilantik mendjadi anggota DPRD Propinsi DAERAH ISTIMEWA ATJEH, sebagai hasil dari pada Pemilihan Umum jang lalu, sajaja utjapkan " Selamat ".

2. Saudara2 jang mendapat kepertjajaan untuk duduk dilembaga ini, adalah pentjerminan dari pada representasi kekuatan jang ada dan hidup ditengah tengah masyarakat.

Ini berarti, bahwa Saudara2 mowakili kepentingan rakjat banjak. Kepentingan rakjat banjak itu tidak lain adalah terdjaminnja, pangan, sandang, perumahan, pendidikan dst.

Apabila hal itu telah terdjanda, maka Baladatum Thajjibatun Wa-Rabbun Ghafur, masyarakat adil dan makmur, lahiriah bathindah jang diridhoi oleh Tuhan Jang Maha Esa, sebagai tudjuan kita mudah2an mendjadi kenyataan.

3. Tudjuan itu merupakan tudjuan Nasional, maka programjapun harus dalam tuang lingkup Nasional pula. Program Nasional sekarang ini adalah Pantja-Krida Kabinet Pembangunan, jang focus kegiatannya mendjurus kepada dua Krida, jaitu PELITA dan PEMILU.

PEMILU sudah kita sukseskan, saudara2 sebagai anggota DPRD TK.I jang baru sadja dilantik ini, adalah salah satu produk njata dari pada demokrasi Pantjasila, melalui sarana Pemilihan Umum jang baru lalu.

Saudara2 adalah putra2 terbaik dan terpertjaja, dari daerah ini. Saudara2 adalah pilihan Rakjat. Manfaatkanlah kepertjajaan Rakjat itu untuk kepentingan rakjat sendiri, bukan untuk golongan dan pribadi terutama dalam merealisasi PELITA.

Karena PELITA ini sesungguhnya mendjadi focus kegiatan dari pada Pantja-Krida. Milik realisasi dari pada Amanat Penderitaan Rakjat. Segala tindak kegiatan kita, hendaknya dikonsentris demi PELITA ini.

4. Suksesnja PELITA pertama, merupakan landasan bagi PELITA tahap kedua, ketiga dan berlandjut terus. Dan pada tahun 2000 nanti, Insja Allah, - kita dapat melihat konjataan hasil usaha itu. Inilah realisasi dari - pada akselerasi modernisasi Pembangunan.

Baik Pantja Krida, dimana didalamnya termasuk PELITA pertama, maupun pelaksanaan akselerasi - modernisasi pembangunan, jang kesemuanja la- zim disebut pembangunan ekonomis, selalu dihadapkan kepada hambatan2- jang sifatnja non-ekonomis.

Untuk meredusir dan menghilangkan hambatan2 ini, tidak ada al-ternatif lain, ketjuali merealiser Pantjasila.

5. Pada tempatnjalah, kita bangsa Indonesia tetap berpegang teguh pada - Pantjasila, karena didalamnya telah tertjakup segala aspek, pri - hi- dup dan kehidupan masjarakat.

Saudara-saudara jang saja hormati !

6. Naluri Bangsa Indonesia, jang hidup beragama tertampung dalam falsa - fah Pantjasila.

Sila pertama : ke-Tuhanan Jang Maha Esa.

Hal ini sesuai dengan firman Tuhan didalam Al-Quran : Qulhuwallahu a- had, jang artinja : katakanlah, bahwa Allah itu Maha Esa.

Ketahuilah bahwa beragama ini, mewadjabkan bagi kita untuk mendjalan- kan aturan2 kerochonian dan aturan2 ke-djasmanian.

Adjaran Islam mewadjabkan manusia untuk beriman. Inti iman ialah TAU- HID, pertjaja kepada Allah Tuhan Jang Maha Esa. Tauhid membentuk iman. Iman. Iman harus dibuktikan dengan amal. Amal dapat dibedakan mendja- di : amal ibadat dan amal sholeh. Amal ibadat merupakan pengabdian - langsung kepada Allah, sekalipun efeknja akan kembali kepada pelaku nja sendiri. Amal sholeh ialah perbuatan jang bermanfaat kepada masja rakat. Amal sholeh ini oleh Allah diwadjabkan bagi kita untuk dilak - sanakan terhadap masjarakat, sebagaimana wadjab kita lakukan ibadat - kepada Allah sendiri.

Untuk terlaksananja semua amal ini, adjaran Islam membagi tanggung - djawab. Ada tanggung djawab pribadi jang pada umumnja terdapat dalam amal ibadat. Kita katakan pada umumnja, karena ada ibadat jang diper- tanggung djawabkan kepada masjarakat. Tanggung djawab pribadi ini di- sebut "FARDLU - 'AIN", kowadjaban perorangan setjara pribadi, ma - sing2 bertanggung djawab setjara vertikal togak lurus kepada Allah.

8. Ada pula tanggung djawab masjarakat jang pada umumnja terdapat pada - amal sholeh. Disinipun kita sebut pada umumnja, karena ada amal sho - loh jang dipertanggung djawabkan kepada pribadi. Tanggung.....

Tanggung jawab ini disebut "PARDLU - KIPAJAH". Bila tidak dilaksanakan, semua warga masyarakat pada sesuatu tempat ikut berdosa. Tetapi - jika sudah dilaksanakan oleh sebagian, berarti tugas masyarakat itu di tunaikan.

9. Tujuan segala amal tadi setjara 'AINIJAH, perorangan, adalah mewujudkan pribadi INSAN-KAMIL, MANUSIA SEMPURNA yang bertaqwa. Setjara KIFA-IJAH, ber-sama2, tidak terpetjah-petjah-homogen, ialah mewujudkan "BALDATUN THAJJIEATUN WA RABBUN GHAFUR", masyarakat yang adil-makmur, landriah bathiniah, diridhoi oleh Tuhan yang Maha Esa.

10. Adjaran Agama, terutama Islam, yang sifatnja universal harus kita sedjalkan dengan sembojan : Hubbul Wathan minal iman, artinja : *tjinta ta-mah air adlahu sebagian dari pada iman.*

Jang dimaksud dengan universal sebagai jang telah dikemukakan, mentja - kup :

- a. mengatur seluruh segi hidup manusia baik rohaniyah maupun djasmaniah.
- b. berlaku untuk seluruh manusia, dimanapun dia berada, apapun - ke-tangsaannja.

11. Sebagai umat yang beragama, chususnja umat Islam Bangsa Indonesia, maka wadah implementasi adjaran Agama, dalam rangka HUBBUL WATHAN MINAL-IMAN, tidak ada pilihan lain, ketjuali wadah Nasional PANTJASILA dan UNDANG-UNDANG DASAR-45.

12. Ini berarti bahwa wadah Nasional : PANTJASILA dan UNDANG-UNDANG DASAR - 45 telah menampung adjaran2 Agama, chususnja Islam.

13. Pasal 29 UUD-1945, adalah senafas pula dengan ayat Al-Quran yang berbunyi : LAKUM DINUKUM WALIJADIN, artinja : *Agamamu bagimu dan Agamaku bagiku. Disinilah letaknja TOLERANSI BERAGAMA.*

14. Kita lihat Sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini mengandung pengertian, bahwa budi pekerti yang luhur harus dimiliki oleh setiap warga Negara, yang seterusnya melahirkan-amal - karya, baik dalam bentuk materil maupun spirituil.

Inipun tidak terlepas dari pada adjaran agama, chususnja agama Islam seperti firman Tuhan didalam kitab suci Al-Quran :

INNALLAHA JAKMURU BIL'ADLI WAL-ICHSAN. Artinja : Allah menjuruh kamu - berbuat adil dan beradab.

15. Kemudian sila ketiga, Persatuan Indonesia. Adalah tepat apa yang terkandung didalam Bhineka Tunggal Ika, sekalipun berbeda tetapi tetap satu. Tuhanpun telah ber-firman didalam Al-Quran :

INNA.....

INNA CHALAQMAKUM MIN DZAKARIN WA UNSTA, WA DJA'ALAKUM SJU'UBAN WAQABA-
ILA LITA'ARAFU. Artinja : sesungguhnya kami menjadikan kamu laki2 dan
perempuan, ber-golongan2 dan ber-suku2, supaya saling mengenal dan sa-
ling mengasihi diantara kamu. Pengertian ini mengharuskan bagi kita un-
tuk meletakkan kepentingan NASIONAL diatas kepentingan golongan dan ke-
pentingan pribadi.

16. Seterusnya Sila keempat, jaitu kerakjatan jang dipimpin oleh hikmah ke-
bidjaksanaan dalam permusjawaratan/Perwakilan.

Tuhan djuga telah berfirman : WA AMRUHUM SJURA BAINAHUM, jang artinja:
Urusan2 mereka dimusjawarakan sesama mereka.

Karena itulah, kita tidak menghendaki ada-nja mutlak2an, oposisi dan-
konfrontasi. Jang ada hanya koreksi, konsultasi dan musjawarah untuk -
mufakat. Sebab setiap komponen hanya berbeda dalam fungsi dan posisi, -
tetapi satu dalam arah dan satu dalam tudjuan.

17. Sila jang kelima. Keadilan Sosial bagi seluruh Rakjat Indonesia. Ini -
lah tudjuan kita sesuai dengan firman Tuhan : BALDATUN THAJJIBATUN WA-
RABBUN GHAFUR.

Lengkap pula kiranja apa jang selalu kita minta kepada Tuhan : RABBANA
ATINA FIDDUNJA HASANAH, WAFIL ACHIRATI HASANAH, WAQINA'AZABAN NAR.

18. Dengan uraian2 tersebut tadi, kita mentjoba merealisasikan tudjuan Nasio -
nal, Baldatun Thajjibatun Wa Rabbun Ghafur, masjarakat adil dan makmur,
lahiriah bathiniah, jang diridhoi oleh Tuhan Jang Maha Esa, dengan me-
lalui pendekatan adjaran Agama, jang dalam rangka Hubbul Wathan Minal-
Iman, telah dituangkan dalam wadah Nasional PANTJASILA dan Undang2 Da-
sar - 45.

Segala kegiatan dan tindakan untuk mentjapai tudjuan, diperlukan adanja
"KISS", koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi. Ini be -
rarti, bahwasanja sesuatu rentjana Induk, MASTER PLAN adalah mutlak.
Rentjana tersebut harus merupakan :

Satu wadah,

Satu arah,

Satu tudjuan.

19. Rentjana tersebut meliputi semua aspek tata hidup dan kehidupan masja-
rakat dalam rangka Pembangunan jang mentjakup bidang2 :

Spirituil - materiil,

Materiil - spirituil dan

H A N K A M.

a. Bidang spirituil - materiil.

Dengan pengertian, focus kegiatan dititik beratkan kepada soal2 spi-
rituill dengan tidak mengabaikan soal2 materiil. Pelaksanaan.....

Pelaksanaan ibadat jang merupakan kegiatan spirituil, tidak boleh mengabaikan unsur materiil sebagai pra-syaratnja. Sebagai tjontoh, ibadat Haji jang bersifat spirituil tidak akan mungkin dilakukan, bila tidak lebih dahulu dipersiapkan kebutuhan2 materiil, per-ongkosan dan perlengkapan2 lainnja.

Membayar zakat Fitrah adalah kegiatan spirituil, inipun dapat dilaksanakan apabila kita mampu. Kemampuan ini bisa berwujud, kalau kita berusaha untuk menghasilkan materiil guna dapat membayar zakat dan Fitrah tadi. Pembangunan Mesdjid banjak jang terbengkalai, disamping jang sudah ada tidak terawat dengan baik, disebabkan kita mengabaikan soal materiil. Karena itu penentuan prioritas sangat perlu. Keuangan jang terbatas hendaknja dikembangkan terlebih dahulu, baru sebagian hasilnja nanti dipergunakan untuk membangun rumah2 ibadat.

Pendidikan, chususnja pendidikan Islam hendaknja dapat memproduksi manusia2 jang bertudi pekerti luhur, tjerdas, sehat bathiniyah lahiriah dan mempunyai keachlian untuk membangun. Karena itu madrasah2, pasantren2 dan lembaga2 pendidikan agama lainnja harus mempunyai kurikulum jang mendjamin tertjapainja tudjuan tersebut. Segala adjaran agama harus diberikan setjara utuh-lengkap. Kemudian pengamalannja harus dituangkan dalam wadah Nasional Pantjasila dan Undang2 Dasar - 45.

Hubungan antara agama dan Pantjasila harus dipeladjari dan dimengerti setjara mendalam.

Hendaknja tjontoh2 tersebut tadi memberikan gambaran akan kegiatan jang dititik beratkan kepada soal2 spirituil dengan tidak mengabaikan materiil.

b. Bidang materiil - spirituil.

Jaitu titik berat kegiatan pada pembangunan bidang materiil dengan tidak mengabaikan bidang2 spirituil.

Dalam pembangunan materiil, disamping ilmu sebagai modal, peranan moril dan moral ikut menentukan. Ilmu bertugas menjusun rentjana setjara konkret, sesuai dengan kemampuan jang tersedia. Moril jang tinggi akan mendorong terwujudnja rentjana, agar tidak terhenti ditengah djalan dan moral akan meluruskan djalannja pembangunan dan menghambat timbulnja segala bentuk penjimpangan2. Inilah jang dimaksud dengan pembangunan jang menitik beratkan pada bidang materiil dengan tidak mengabaikan spirituil. Perkembangan pembangunan didaerah Atjeh banjak dipengaruhi oleh factor waktu jang sangat pendek, karena keamanan selalu terganggu.

"Setjara djudjur dan dengan rendah hati"- kata Saudara Gubernur/KDH -" kita harus mengakui bahwa Daerah Istimewa Atjeh jang kita tjintai, terlahu banjak mengalami keterbelakangan". Pada djaman pendjadjahan Belanda, Atjeh selalu dalam keadaan perang. Keamanan baru tertjapai sedjak achir Perang Dunia-I. Kira2 20 tahun kemudian kembali suasana perang menghadapi Djepang. Pembangunan jang dilaksanakan Pemerintah Belanda belum dapat dikembangkan mendjadi landasan ekonomi jang kokoh. Setelah

Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Atjeh tetap dalam keadaan bergolak. Revolusi Sosial 1946, pemberontakan DI/TII tahun 1953. Berakhir dengan musjawarah Kerukunan Rakjat Atjeh 1963. Dua tahun kemudian, disusul dengan tragedi Nasional G-30-S/PKI. Suasana aman tertjapai, bukanlah setelah penyelesaian setjara fisik G-30-S/PKI. Djadi kesempatan membangun hanya 20 tahun pada djaman pendjadjahan dan 5 tahun setelah pada djaman kemerdekaan. Djalan2 jang dibangun oleh Belanda bukan berdasarkan pertimbangan ekonomis, tetapi berdasarkan ketutuhan perang. Karena itu banjak daerah2 jang subur malah terisolir. Bek djalan, djembatan dan pelabuhan dibangun dengan kondisi jang tidak sempurna. Djadi prasarna ekonomi peringgalan Belanda itu sangat lemah. Pada djaman Djepang, kesempatan membangun itu sama sekali tidak ada. Djuga setelah merdeka, daerah ini selalu penuh dengan pergolakan2. Akibatnja apa jang dulu telah dibangun pada djaman pendjadjahan mendjadi bertambah rusak. Akibat selanjutnja berdjadi pemindahan2 kekajaan dan usaha kedaerah lain, karena pengusaha2 itu beranggapan bahwa Atjeh ini bukan daerah jang "subur" untuk berusaha.

Sebagai akibat fakta sedjarah itu telah mempengaruhi sikap mental dan tjara berpikir rakjat Atjeh. Rakjat Atjeh mendjadi fanatik terhadap agama, adat istiadat, dan selalu bangga atas kepahlawanannja dan terpaku pada kebesaran zaman lampauja. Fanatisme jang melahirkan sikap mental hanja bersedia dan mampu menerima sesuatu kobenaran setjara mutlak. Untuk masa peperangan melawan Belanda, sikap mental ini mempunjai segi positif dan telah memenuhi fungsinya dengan sebaik2nja. Akan tetapi kemudian dalam kelanjutannja sikap ini kadang2 positif, jang melahirkan orang2 jg kurang berkembang dalam tjara berpikir. / kurang

Karena segala sesuatu selalu diukur dengan kebenaran mutlak, maka setiap adanya pola2 pemikiran jang baru, ditanggapi dengan penuh ketjirigean. Inilah jang mempertebal isolasi masyarakat dan rakjat Atjeh dalam tjara berpikir. Keadaan jang sedemikian, telah mempersulit untuk bergerak maju. Berbagai kegiatan hidup tidak dapat dilakukan setjara rasional. Proses pendidikan marjurus kepada sistem indoktrinasi, dimana setjara tegas diadajarkan apa jang boleh dan apa jang tidak boleh, tanpa memberikan kesempatan untuk pengembangan daya berpikir jang lebih luas. Hal ini telah mengurangi kemampuan untuk membanding (ability to compare), se-olah2 jang diadajarkan itu adalah sudah pasti merupakan kebenaran mutlak dan tidak boleh dibantah.

Tjara2 ini adalah tidak sesuai dengan ajaran Agama Islam sendiri. Kebenaran mutlak itu hanja ada pada Tuhan. Sedangkan manusia hanja mampu mengetahui kebenaran jang relatif.

Terdjata TAHAP KONSOLIDASI WAKTU ITU DILUPAKAN. Konsolidasi bertudjuan untuk memperkuat diri guna melakukan kegiatan2 selanjutnja. Masa.....

Masa silam jang telah di-bangga2kan telah lenjap dan tidak mungkin kembalikan lagi. Jang penting kita wadajib beladjar dari pengalaman2 masa silam itu. Jang negatif kita tinggalkan, sedangkan jang positif kita tingkatkan guna kepentingan masa sekarang dan masa jang akan datang. Fanatisme dapat di-dinamisir dan diarahkan guna mendobrak belunggu isolasi-keperbelakangan baik materiel maupun spirituil.

Inilah hasil Survey dan Research dari Lembaga Perentjanaan Pembangunan Daerah Atjeh. Lembaga ini disebut djuga ATJEH DEVELOPMENT BOARD (ADB). Ini berarti, bahwa ADB telah mendapatkan sesuatu ANALISA DAERAH OPERASI (ADO) guna kepentingan pembangunan.

ADB telah berhasil membuat :

- 1) POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH. Pola ini merupakan arah dari pembangunan dengan penentuan prioritas.
- 2) PERENTJANAAN. Berdasarkan Pola Dasar tadi, telah dibuat Perentjanaan Program, penentuan Projek dan Target2.

Rentjana2 ini, telah lebih berkembang dengan berlangsungja Seminar jang berdjudul REGIONAL DEVELOPMENT (Pembangunan Daerah).

Djadi, PLATFORM Pembangunan dibidang materiel-spirituil sudah kita miliki, tinggal pelaksanaannja banjak tergantung kepada biaja dan tenaga.

C. Bidang HANKAM.

Pembangunan HANKAM mendasarkan diri pada berhasilnja pembangunan bidang materiel-spirituil dan bidang spirituil-materiel.

Karena itu, ABRI dengan Dwi Fungsinja, wadajib berpartisipasi dalam mewujudkan pembangunan tersebut.

ABRI sebagai alat HANKAM, wadajib mempertahankan dan mengamankan setiap program Pemerintah, terutama dalam menegakkan wibawa pemerintah.

ABRI sebagai alat sosial politik, wadajib berpartisipasi mendedjahterakan rakjat, baik lahiriah maupun bathiniah.

Sistim Pertahanan Keamanan Rakjat Semesta (HANKAMRATA)-pun mendasarkan diri pada hasil pembangunan materiel-spirituil dan spirituil-materiel.

Perlu disadari, sekalipun ABRI belum membangun dirinja setjara fisyk namun kesiap-siagaan dan kewaspadaan, tidak boleh diabaikan.

Dalam rangka kesiap-siagaan ini, kita harus selalu beranggapan, bahwa musuh senantiasa mengintai kita. Bila musuh berkeinginan melantjarkan serangan terhadap Negara, maka Intelegence Strategis telah dapat menentukan, siapa musuh itu, bila mana, bagaimana dan dimana serangan itu dilaksanakan.

Ideal sekali, bila peperangan tidak dilakukan diwilayah kita sendiri. Artinja musuh kita hantjurkan dipangkalannja, dilaut atau di udara dengan kekuatan Komando Strategis Nasional kita.

Sekiranya musuh berhasil mendekati pantai, maka kita hantjurkan ia dengan suatu operasi pertahanan pantai, jang sebelumnya.....

20. Setjara sepintas kilas, telah dikemukakan RENTJANA INDUK - MASTER PLAN jang mengandung garis2 kebidjaksanaan setjara-
umum dan strategis, mengenai Pembangunan2 baik materiil, -
spirituul maupun HANKAM.
Ketiga bidang Pembangunan ini, satu sama lain tidak bisa -
terpisah, tapi hanja dapat dibedakan. Untuk pelaksanaannya -
masih harus diwadjudkan garis2 setjara operasionil, taktis-
dan technis.
21. Melaksanakan sesuatu operasi haruslah berlandaskan penilai-
an2 keadaan (ESTIMATE). Estimate ini diperoleh dari hasil -
analisa daerah operasi (ADO).
Tidak berbeda dengan seorang Dokter jang akan melakukan o-
perasi. Ia harus mengetahui gedjala dan keluhan penderita;
dengan tjara itu ia akan mendapatkan DIAGNOSA untuk komudi-
an menentukan THERAPI. Jang terpenting adalah, bahwa melaku-
kan suatu operasi harus mempergunakan alat2 jang steril.
22. Saudara2 anggota DPRD jang terhormat :
Telah sama kita ikuti, bahan2 pengarahan sebagai pelengkap-
bekal Sdr2, dalam mengemban Amanat Penderitaan Rakjat.
Nampak djelas, bahwa jang kita tjiptakan adalah :
Satu wadah,
Satu arah,
Satu tudjuan.
Jang berbeda hanja pembedangan tugas, dalam professinja ma-
sing2. Kita tidak lagi menghendaki adanja konfrontasi atau
opposisi. Koreksi, konsultasi dan musjawarah untuk mentjapai
mufakat adalah sjarat utama dalam mentjapai tudjuan.
Badan2 Legislatif dan Eksekutif harus merupakan sarana jang
Homogen, tidak terpetjah2, untuk merealisir Baldatun Thajjiba
tun Wa Rabbun Ghafur. Insja Allah :
Semoga bahan pengarahan ini bermanfaat dan berfaedah hendak-
nja.
23. Perkemankanlah kepada saja pada kesempatan ini, menjampaikan
terima kasih kepada jang terhormat para Anggota DPRD jang-
lama jang pada masa priode kerdjanja telah banjak berbuat -
demi kepentingan rakjat jang sama2 kita tjintai.
Kepada jang terhormat para Anggota DPRD jang baru saja ha -
turkan selamat, semoga sukses.

24. Achirnja.....

jang sebelumnya sudah kita siapkan.

Kalau inipun gagal, dan musuh dapat berhasil mementjangkan kakinja didaratan, dia akan kita bawa kepada suatu "Killing ground", dan didalam rangka operasi pertahanan mobil, musuh kita hantjurkan dengan reserve jang relatif lebih kuat. Bila musuh tetap superior, dia "disalurkan" lebih djauh kepedalaman, sehingga garis komunikasi dan garis supply musuh mendjadi lebih panjang.

Maka tibalah waktunja untuk lebih menondjolkkan ke-chususannya tjara perang kita. Perang Rakjat Semesta (PERATA), dengan inti Gerilja.

PERATA adalah perang berlandjut. Berarti tidak mengenal batas-waktu, hingga musuh dapat dihantjurkan dengan suatu offensief-balas. PERATA adalah tjara berperang jang sangat mobil - war of mobility. Gerilja bergerak dari basis jang terlebih dahulu harus kita persiapkan. Basis2 ini disesuaikan dengan objek2 jang dihadapi. Djuga didaerah2 jang diduduki musuh harus ada basis-gerilja. Untuk mendjamin "mobility" dari PERATA, pada hakekatnja seluruh Wilayah Nasional harus dapat berfungsi sebagai basis2-gerilja. Dari basis2 gerilja ini dilantjarkan serangan2 jang bertubi2 terhadap musuh didalam rangka OPERASI PERLAWANAN WILAJAH, Eperasi sematjam ini merupakan landjutan kegiatan2 Operasi jang bersifat reguler. Djadi OPERASI PERLAWANAN WILAJAH dilantjarkan, bila operasi setjara reguler sudah tidak dimungkinkan lagi.

OPERASI PERLAWANAN WILAJAH adalah operasi dalam rangka PERATA - dengan menggunakan segala matjam potensi Wilayah. Dengan OPERASI PERLAWANAN WILAJAH kita patehkan semangat djuang musuh, kita patahkan garis komunikasi dan garis supply musuh, musuh terus diganggu baik dari dalam maupun dari luar kedudukan mereka.

Dengan rentetan kegiatan tersebut musuh diisolir tempat demi - tempat setjara physik dan non physik, musuh dipisahkan dari rakjat, dipisahkan dari kawan2nja.

Tempat demi tempat jang sudah terkolir itu, satu demi satu di hantjurkan menurut perioritas, sehingga musuh senantiasa merasa tidak aman. Demi keamanannya mereka akan berkumpul dan bergabung ditempat2 jang lebih leluasa - di Garnizun2. Akibat gangguan kita jang terus menerus, maka gerakan2 musuh telah terhenti. Dengan melalui proses penilaian perimbangan kekuatan, tibalah waktunja untuk melantjarkan suatu offensief balas jang menentukan. Dengan mempergunakan saluran diplomasi sebelum offensief-balas dilantjarkan pada musuh, dinjatakan bahwa bagi mereka hannya ada dua alternatif: dihantjurkan atau menjerah. Nampaklah....

Nampaklah disini penggunaan setjara serasi kedua matjam sistim - sendjata kita-SISTIM SENDJATA TEHNOLOGI (SISTEK) dan SISTIM SENDJATA SOSIAL (SISSOS). Basis gerilja, disebut djuga basis perlawanan atau djuga basis Sosial, jang berfungsi sebagai : Basis ideologi - Pantjasila: Golongan2 dalam masjarakat atau partai2 politik hendaknja djangan menjempitkan diri dengan ideologi golonganja sendiri. Kesempitan ideologi golongan inilah jang sesungguhnya mendjadi sumber peruntjangan pertentangan, membatasi ruang gerak Partai Politik itu sendiri dalam membina masjarakat jg membangun. Basis Politik; Politik jang bukan me-rongrong Pemerintah, tapi jang berprogram oriented dan ber-achievement oriented, untuk pembangunan, jang selalu berkonsultasi dan musjawarah untuk mufakat. Basis Ekonomi; suatu ekonomi Nasional jang dapat di swicht over "dari ekonomi damai" mendjadi "ekonomi perang". Basis ekonomi ini harus dapat mendjamin "logistical support" untuk melakukan perang berlandjut. Bila logistik setjara konvensional terhenti (Logistik pasukan), maka ia akan diganti dengan Logistik Wilajah. Logistik Wilajah ini perlu dipersiapkan djauh sebelum perang. Basis - Sosial Budaya; terutama pemanfaatan hasil-pendidikan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan, termasuk kebutuhan HANKAM. Basis HANKAM, sebagai hasil dari pembinaan jang-kontinu, Rakjat mendjadi HANKAM MINDED. Basis Agama, pemanfaatan dari pada hasil adjaran Agama jang mewadajibkan umatnja untuk hidup dinamis, membangun Negara sebagai kehidupan duniawi guna mendapatkan kebahagiaan dialam akhirat. Kita pertahankan Negara sesuai dengan sembojan "Hubbul Wathan Minal Iman". Mentjintai/mempertahankan Tanah Air itu adalah sebagian dari Iman. Basis gerilja tersebut bukan hanja kita butuhkan sebagai basis untuk melantjarkan PERATA, tapi djuga untuk mendjamin keamanan dalam negeri (KAMDAGRI). Lawan dalam negeri jang mempunjai niat negatif untuk mengadakan kekatjauan dan pemberontakan bersend jata-terutama dengan melakukan gerilja, sebelum dia bergerak, setjara strategis-niat negatif itu sudah kita patahkan lebih dahulu, bila basis gerilja telah kita bina dan kuasai. Gerilja tanpa basis adalah bunuh diri. Borhasilnja pembinaan basis gerilja atau basis Sosial, berarti bahwa KETAHANAN NASIONAL jang mentjakup Ketahanan pada-bidang2: Ideologi, politik, ekonomi, Sosial Budaya, HANKAM dan Agama memadai untuk menanggulangi segala matjam antjaman dan hambatan dari manapun ia datangnja. Jang penting ditjatat disini adalah, bahwa penjelenggaraan HANKAMNAS bukan tugas ABRI semata2 tapi tugas seluruh rakjat dan seluruh aparat Pemerintah. HANKAM-RATA adalah sistim pertahanan dan keamanan, jang penjelenggaraannja mewadajibkan adanja suatu INTEGRASI antara Rakjat dan ABRI. Dengan uraian tsb.nampaklah kepada kita, bahwa Pembangunan HANKAM tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus selalu adanja "KISS", koordinasi, intergrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dongan kedua bidang Pembangunan jang telah kita sebutkan diatas.

Setjara sepintas.....

24. Achirnja marilah kita berserah diri dan tawakkal kepada Tuhan Jang Maha Esa, agar kita selalu mendapat bimbingan dan perlindungan-Nja.-

Sekian, terima kasih !

Wabillahi taufiq walhidajah.

Wassalamu'alaikum warachmatullahi wabarakatuh !

Kutaradja, 14 Oktober 1971.

PANGLIMA KODAM-I/ISKANDARMUDA

Selaku

KETUA MUSPIDA TK-I PROP. DAISTA.

d.t.o.

= A. K U N A E F I =
BRIGADIR DJENDERAL TNI.

Disalin sesuai dengan aslinja oleh:
Kepala Seksi Sidang/Risalah DPRD.
Propinsi Daerah Istimewa Atjeh,


= ABD. R A H I M =